



PUTUSAN

Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, memberikan kuasa kepada Safardin, SH adalah Advokat dan Konsultasi Hukum, yang beralamat Jalan Teuku Umar 12 Nomor: 44, Kelurahan Kaluku Bodo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, berdasar surat Kuasa Buku register Pengadilan Agama Makassar Nomor : 71/SK/II/2020/PA.Mks, tanggal 24 Januari 2020. sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan/Desa Wasah Hulu, Kecamatan Simpung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 24 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi dasar dan atau alasan diajukannya permohonan Cerai Talak ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari ahad tanggal 4 Januri 2008 berdasarkan agama islam dan tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan kutipan akta nikah **Nomor : 12 / 12 / I / 2008**.
2. Bahwa setelah terjadinya perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di pKota Makassar.
3. Bahwa saat ini usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai kurang lebih 10 tahun, selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK dalam pengasuhan Termohon.
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut adalah sebagai berikut :
 - Termohon tidak mendukung Pemohon dalam pelaksanaan tugas, - selaku sebagai anggota Persit Kartika Chandra Kirana.
 - Termohon hidup boros dalam hal mengatur keuangan.
 - Termohon berbohong dengan berbagai alasan status pekerjaan mengaku diangkat menjadi PNS tetapi diminta menyebutkan NIP nya tidak dikasih.
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Juni 2014 hingga sekarang tanpa seizin Pemohon

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah pisah tempat tinggal yang diperkirakan sudah mencapai kurang lebih 5 tahun 6 bulan lamanya.

7. Bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas pada poin 5 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.

8. Bahwa Pemohon telah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga tetapi selalu tidak berhasil.

9. Bahwa akibat tindakan Termohon tersebut di atas Pemohon tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan yang terbaik adalah perceraian untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

10. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

11. Bahwa Pemohon telah mendapatkan izin dari atasan untuk bercerai.

12. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mengakhiri ikatan perkawinan.

13. Bahwa berdasar hukum apabila Pemohon diberi isin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan pengadilan Agama Makassar.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang TNI satuan Infolahtadam Makassar, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Cerai tanggal 3 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Panglima Kodam XIV/Hasanuddin Surawahadi, SIP. M.SI (Mayor Jendral TNI), maka dapat diproses.;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat.**

- Foto Kopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/12/II/2008, tanggal 4 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandaangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propensi Kalimantan Selatan, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata cocok, sebagai bukti P1 ;
- Foto Kopy Surat Pendapat Pejabat Agama TNI-AD Nomor 14/C/IS/IX/2019, tanggal 19 September 2019, yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bintaldam XIV/Hasanuddin, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, sebagai bukti P2 ;

- Surat Izin Cerai, tanggal 3 Januari 2020, Yang dikeluarkan oleh Panglima Kodam XIV/Hasanuddin, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P3 ;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon hubungan sebagai Tante sedangkan Termohon adalah Istri Pemohon menikah tahun 2008 ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama terakhir di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok A no. 312, Kota Makassar ;
- Bahwa saksi tahu usia perkawinan Pemohon dan Termohon kurang lebih 10 tahun dan Telah dikuruni ai anak satu orang yang di asuh oleh Termohon ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon tidak mendukung tugas sebagai anggota Persit Kartika Chandra Kirana, boros dalam mengatur keuangan, bahkan berbohong sebagai PNS ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 sampai pisah selama kurang lebih 5 tahun sampai sekarang ; .
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, bertempat tinggal di di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon hubungan sebagai Teman kerja sedangkan Termohon adalah Istri Pemohon menikah tahun 2008 ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama terakhir di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok A no. 312, Kota Makassar ;
- Bahwa saksi tahu usia perkawinan Pemohon dan Termohon kurang lebih 10 tahun dan Telah dikuruni anak satu orang yang di asuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena saksi melihat Pemohon hidup sendirian dan telah diupayakan perdamaian melalui komandan, tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 atau selama kurang lebih 5 tahun sampai sekarang ; .
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan P2 dan P3. sebagai seorang Anggota TNI-AD, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Perpang TNI Nomor : 50 tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014. Bab IV pasal 13 ayat 2 dan 3 dan Bujuknis tentang tata cara perkawinan, perceraian dan rujuk bagi TNI-AD (PPR) Skep Kasad Nomor Skep/496/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015 ;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak mendukan tugas sebagai anggota TNI dan boros menggunakan uang serta suka berbohong mengaku PNS ternyata bukan, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeben) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Januari 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Januari 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan Syahrul R.Dg. Ranca, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan mempunyai anak satu orang yang di asuh oleh Termohon ;
- Bahwa rumha tangga Pemohon dan Termohon selalu berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak mendukung tugas Pemohon sebagai anggota TNI-AD dan boros menggunakan uang serta suka berbohon seperti mengaku PNS, ternyata tidak ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama krang lebih 5 (lima Tahun sampai sekarang ;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat, namun tidak berhasil ;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut pula Pemohon telah berketetapan hati untuk menalak Termohon, hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

- وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga rumah tangga yang demikian tidak dapat dibina ;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp..476.000,00 (Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, S.H.,M.H. dan Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhtar, S.H.,M.H.

Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H.

Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	370.000,00
- PNBP	Rp	10.000.00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	476.000,00

(Empar ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)